



**P U T U S A N**

**Nomor 114/ Pid. B-LH/ 2023/ PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **Sudirman Bin Alm Daeng Rani ;**  
Tempat lahir : Lacokkong ;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Maret 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesi ;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt. 002/ Rw. 00  
Kelurahan Sebengkok, Kecamatan  
Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor : B -53/O.4.15/Eku.2/04/2023 tertanggal 28 April 2023 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 114/Pen. Pid /2023/PN Tar tanggal 28 April 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 114/Pen. Pid /2023/PN Tar tanggal 28 April 2023, tentang Penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Bin Alm DAENG RANI telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengangkut hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDIRMAN Bin Alm DAENG RANI berupa Pidana Penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 bulan Kurungan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Perahu Jenis Long Boat warna Biru;
  - 2 (dua) unit Mesin Tempel merk Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Tanabe;
  - 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Vitara
  - 16,5240 Kayu Olahan

**Dirampas Untuk Negara**

  - 1 (satu) lembar resi Bank BCA;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1:863980047526974, IMEI 2: 863980047526966

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa ingin memenuhi kebutuhan keluarga dan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (*replik*) atas pembelaan dari terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara :PDM- 28/TRK/Eku.2/04/2023 tertanggal 28 April 2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Bin Alm DAENG RANI pada hari pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan MFebruari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di perairan perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Sumar dan saksi Zulkifli yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tarakan beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan di perairan Perikanan, para saksi tersebut melihat 1 unit perahu Longboat warna biru yang dinahkodai oleh terdakwa Sudirman beserta Anak Buah Kapalnya (ABK) yakni saksi Herman, saksi Panji dan Jmaludin yang pada saat itu perahu tersebut terlihat mencurigakan lalu para saksi tersebut mendekatinya dan ternyata perahu tersebut sedang mengangkut/ memuat kayu olahan jenis meranti sebanyak 16,5240 M3 tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan;

Bahwa terdakwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi Sumar dan saksi Zulkifli terdakwa mengangkut kayu olahan jenis meranti tersebut berawal dari terdakwa yang mendapatkan perintah dari saksi Syarifuddin yang menelpon terdakwa dengan Nomor 085250534554 pada 10 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 Wita untuk meminta terdakwa datang menemuinya di Jl. Gajah Mada (Samping Gusher) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan memerintahkan terdakwa untuk mengangkut kayu jenis meranti yang terletak di Sekatak Kabupaten Bulungan dengan perahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longboat warna biru milik saksi Syarif menuju Kota Tarakan dan pada saat itu saksi syarif di janjikan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Bahwa Perahu kayu long boat yang dimotorisi oleh Terdakwa tersebut berlayar dengan tujuan Tarakan dengan mengangkut kayu olahan Jenis Meranti tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran Kayu olahan barang bukti sitaan Polres Tarakan Tanggal 20 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh petugas pengukur Hadi Subowo, S.Hut , Widarto dan Syamsul Huda, SE dengan hasil pengukuran terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) keping atau 16, 5240M<sup>3</sup> kelompok jenis Meranti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara Mengalami kerugian dengan keseluruhan total kayu olahan kelompok meranti sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) keping atau 16, 5240M<sup>3</sup> adalah untuk Kerugian PSDH Rp 2.676.888,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), Dan untuk Dana Reboisasi (DR) untuk kayu olahan kelompok meranti yang diangkut, dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.047.120.20 (sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah dua puluh sen) ;

---Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kese Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo. Pasal 37 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ;

Atau

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa SUDIRMAN Bin Alm DAENG RANI pada hari pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan MFebruari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di perairan perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya " mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Sumar dan saksi Zulkifli yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tarakan beserta Anggota lainnya melakukan penyelidikan di perairan Perikanan, para saksi tersebut melihat 1 unit perahu Longboat warna biru yang dinahkodai oleh terdakwa Sudirman beserta Anak Buah Kapal nya (ABK) yakni saksi Herman, saksi Panji dan Jmaludin yang pada saat itu perahu tersebut terlihat mencurigakan lalu para saksi tersebut mendekatinya dan ternyata perahu tersebut sedang mengangkut/ memuat kayu olahan jenis meranti sebanyak 16,5240 M3 tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan ;

Bahwa terdakwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi Sumar dan saksi Zulkifli terdakwa mengangkut kayu olahan jenis meranti tersebut berawal dari terdakwa yang mendapatkan perintah dari saksi Syarifuddin yang menelpon terdakwa dengan Nomor 085250534554 pada 10 Februari 2023 sekira Pukul 11.00 Wita untuk meminta terdakwa datang menemuinya di Jl. Gajah Mada (Samping Gusher) Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan memerintahkan terdakwa untuk mengangkut kayu jenis meranti yang terletak di Sekatak Kabupaten Bulungan dengan perahu Longboat warna biru milik saksi Syarif menuju Kota Tarakan dan pada saat itu saksi syarif di janjikan upah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Bahwa Perahu kayu long boat yang dimotorisi oleh Terdakwa tersebut berlayar dengan tujuan Tarakan dengan mengangkut kayu olahan Jenis Meranti tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagai surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran Kayu olahan barang bukti sitaan Polres Tarakan Tanggal 20 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh petugas pengukur Hadi Subowo, S.Hut , Widarto dan Syamsul Huda, SE dengan hasil pengukuran terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) keping atau 16, 5240M<sup>3</sup> kelompok jenis Meranti ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara Mengalami kerugian dengan keseluruhan total kayu olahan kelompok meranti sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) keping atau 16, 5240M<sup>3</sup> adalah untuk Kerugian PSDH Rp 2.676.888,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), Dan untuk Dana Reboisasi (DR) untuk kayu olahan kelompok meranti yang diangkut, dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.047.120.20 (sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah dua puluh sen) ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo. Pasal 37 Nomor 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 02 tahun 2022 tentang cipta kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. Saksi **Zulkifli Bin Mursalim**, di bawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menemukan perahu yang memuat/mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi izin ;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari 2023 sekira jam 19.00 WITA di Perairan perikanan, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
- Bahwa saat menemukan perahu yang memuat/mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi izin dari dinas terkait di Perairan perikanan, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan bersama dengan Saksi SUMAR dan petugas kepolisian lainnya ;
- Bahwa Pada saat itu kayu olahan yang tidak memiliki izin dari dinas terkait yang saksi temukan bersama dengan Saksi SUMAR dan petugas kepolisian lainnya di Perairan perikanan, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan adalah kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kubik ;
- Bahwa yang telah mengangkut/memuat kayu olahan kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kubik menggunakan perahu longboat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa jumlah orang adalah sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang saksi temukan sedang mengangkut/memuat kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kubik kayu olahan dengan menggunakan longboat yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai motoris/juragan longboat atas nama sdr. SUDIRMAN, dan 3 (tiga) orang sebagai ABK atas nama Saksi PANJI, Saksi HERMAN dan Saksi JAMAL ;
- Bahwa perahu longboat tersebut tidak memiliki nama namun ciri-cirinya terbuat dari kayu berwarna Biru les merah dengan Panjang kira-kira 12 meter, dengan lebar kira kira 2,5 meter dengan menggunakan 2 (dua) unit Mesin penggerak dengan Merek Yamaha 40pk ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terhadap perahu longboat yang mengangkut/memuat kayu olahan tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang adalah pada saat kami sedang melakukan penyelidikan saat itu melihat ada 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit perahu yang mencurigakan, selanjutnya kami mendekati perahu tersebut yang ternyata sedang mengangkut/memuat kayu olahan setelah itu kami menanyakan terkait dengan ijin dalam mengangkut/memuat kayu olahan tersebut dan juragan/motoris mengatakan tidak memiliki izin apapun ;

- Bahwa kayu olahan yang diangkut/dimuat oleh perahu longboat tersebut berdasarkan keterangan dari juragan/motoris kayu olahan tersebut jenis meranti berasal dari Sekatak Kab.bulungan ;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WITA, saksi Bersama dengan Saksi SUMAR dan unit RESMOB Sat Reskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan tindak pidana diwilayah hukum polres tarakan selanjutnya pada saat saksi dan unit RESMOB berada di perairan perikanan Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Utara, Kota Tarakan kami melihat 1 (satu) unit perahu longboat warna biru les biru yang mencurigakan setelah itu saksi dan unit RESMOB mendekati perahu tersebut dan ternyata perahu longboat tersebut sedang mengangkut/memuat kayu olahan tanpa dilengkapi oleh izin dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan,

2. Saksi **Sumar**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menemukan perahu yang memuat/mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi izin pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Februari 2023 sekira jam 19.00 WITA di Perairan perikanan, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan ;
- Bahwa perahu yang memuat/mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi izin dari dinas terkait di Perairan perikanan, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan bersama dengan Saksi ZULKIFLI dan petugas kepolisian lainnya ;
- Bahwa Pada saat itu kayu olahan yang tidak memiliki izin dari dinas terkait yang saksi temukan bersama dengan Saksi ZULKIFLI dan petugas kepolisian lainnya di Perairan perikanan, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan adalah kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kubik ;
- Bahwa yang telah mengangkut/memuat kayu olahan kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kubik menggunakan perahu longboat tersebut adalah Terdakwa ;



- Bahwa jumlah orang adalah sebanyak 4 (empat) orang laki-laki yang saksi temukan sedang mengangkut/memuat 1 kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kubik kayu olahan dengan menggunakan longboat yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai motoris/juragan longboat yakni terdakwa, dan 3 (tiga) orang sebagai ABK atas nama Saksi PANJI, Saksi. HERMAN dan Saksi JAMAL;
- Bahwa perahu longboat tersebut tidak memiliki nama namun ciri-cirinya terbuat dari kayu berwarna Biru les merah dengan Panjang kira-kira 12 meter, dengan lebar kira kira 2,5 meter dengan menggunakan 2 (dua) unit Mesin penggerak dengan Merek Yamaha 40 pk ;
- Bahwa perahu longboat yang mengangkut/memuat kayu olahan tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang adalah pada saat kami sedang melakukan penyelidikan saat itu melihat ada 1 (satu) unit perahu yang mencurigakan, selanjutnya kami mendekati perahu tersebut yang ternyata sedang mengangkut/memuat kayu olahan setelah itu kami menanyakan terkait dengan ijin dalam mengangkut/memuat kayu olahan tersebut dan juragan/motoris mengatakan tidak memiliki izin apapun ;
- Bahwa kayu olahan tersebut jenis meranti yang diangkut/dimuat oleh perahu longboat tersebut berasal dari Sekatak Kab.bulungan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengangkut kayu pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di perairan perikanan kota Tarakan yang Jenis kayu olahan hasil hutan yang terdakwa angkut tersebut adalah Meranti ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Juragan yang mengemudikan perahu tersebut sementara Saksi JAMAL, Saksi HERMAN dan Saksi PANJI sebagai ABK yang bertugas mengangkat kayu dan menaikkan keatas perahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa batang jumlah kayu jenis meranti yang terdakwa angkut, namun yang terdakwa ketahui adalah sebanyak 13 kubik ;
- Bahwa Ukuran dari masing-masing kayu tersebut ada 4 (empat) jenis ukuran yaitu ada yang berukuran 5cmx10cm dengan panjang 4m, ada yang berukuran 10cmx10cm dengan panjang 4m, ada yang berukuran 5cmx20cm dengan panjang 4m dan yang berukuran 10cmx20cm dengan panjang 4m ;
- Bahwa Ciri-ciri dari perahu yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah terbuat dari kayu, panjang sekitar 12 meter, lebar sekitar 3





meter dan kedalaman kapal sekitar 1,5 meter berwarna biru tanpa nama dengan mesin penggerak sebanyak 2 (dua) unit dengan masing-masing 40pk merek yamaha ;

- Bahwa Terdakwa memuat kayu dengan jenis meranti sebanyak 13 (tiga belas) kubik tersebut dari Sekatak Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju kota Tarakan tepatnya dibawa kesomel/pembelah kayu milik Toke Angin yang terletak di Jl. Kepting RT. 22 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan untuk selanjutnya dititipkan dan dibelah sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pembeli ;
- Bahwa Setahu terdakwa harga jual dari kayu yang terdakwa muat tersebut adalah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perkubik untuk semua jenis ukuran ;
- Bahwa Selain memuat kayu jenis meranti dari Sekatak ke kota Tarakan sebanyak 13 (tiga belas kubik), tidak ada muatan lain;
- Bahwa Dalam melakukan kegiatan mengangkut hasil hutan kayu jenis meranti sebanyak 13 (tiga belas) kubik dari Sekatak ke kota Tarakan, tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Bahwa Untuk total upah yang dijanjikan yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian yaitu: terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Saksi JAMAL, Saksi HERMAN dan Saksi PANJI masing-masing mendapatkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Namun upah tersebut belum sempat diberikan karena terdakwa Saksi JAMAL, Saksi HERMAN dan Saksi PANJI telah lebih dulu diamankan oleh Anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas Penuntut Umum turut juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu Jenis Long Boat warna Biru;
- 2 (dua) unit Mesin Tempel merk Yamaha 40 PK;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Tanabe;
- 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Vitara
- 1 (satu) lembar resi Bank BCA;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1:863980047526974, IMEI 2: 863980047526966
- 16,5240 Kayu Olahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara pengukuran Kayu olahan barang bukti sitaan Polres Tarakan Tanggal 20 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh petugas pengukur Hadi Subowo, S.Hut, Widarto dan Syamsul Huda, SE dengan hasil pengukuran terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) keping atau 16, 5240M<sup>3</sup> kelompok jenis Meranti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di perairan perikanan kota Tarakan, terdakwa telah mengangkut Jenis kayu olahan hasil hutan yang terdakwa angkut tersebut adalah Meranti ;
- Bahwa Ukuran dari masing-masing kayu tersebut ada 4 (empat) jenis ukuran yaitu ada yang berukuran 5cmx10cm dengan panjang 4m, ada yang berukuran 10cmx10cm dengan panjang 4m, ada yang berukuran 5cmx20cm dengan panjang 4m dan yang berukuran 10cmx20cm dengan panjang 4m ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai Juragan yang mengemudikan perahu tersebut sementara Saksi JAMAL, Saksi HERMAN dan Saksi PANJI sebagai ABK yang bertugas mengangkut kayu dan menaikkan keatas perahu ;
- Bahwa perahu yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah terbuat dari kayu, panjang sekitar 12 meter, lebar sekitar 3 meter dan kedalaman kapal sekitar 1,5meter berwarna biru tanpa nama dengan mesin penggerak sebanyak 2 (dua) unit dengan masing-masing 40pk merek yamaha ;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu dengan jenis meranti sebanyak 13 (tiga belas) kubik tersebut dari Sekatak Kabupaten Bulungan ;
- Bahwa Kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju kota Tarakan tepatnya dibawa kesomel/pembelah kayu milik Toke Angin yang terletak di Jl. Kepting RT.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan untuk selanjutnya dititipkan dan dibelah sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pembeli dengan harga jual dari kayu yang terdakwa muat tersebut adalah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perkubik untuk semua jenis ukuran;

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengangkut hasil hutan kayu jenis meranti sebanyak 13 (tiga belas) kubik dari Sekatak ke kota Tarakan, tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dakwaan kedua melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo. Pasal 37 Nomor 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 02 tahun 2022 tentang cipta kerja ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang relevan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjayang unsur-unsurnya terdiri dari :



1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang “ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa Sudirman Bin Alm Daeng Rani adalah orang perseorangan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula membenarkan bahwa ia terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Sudirman Bin Alm Daeng Rani yang diajukan kepersidangan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas terdakwa Sudirman Bin Alm Daeng Rani dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa dan terdakwa diajukan kepersidangan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil kayu, yaitu terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengangkut ataupun menguasai yang mana terdakwa tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang menyatakan hasil hutan berupa kayu olahan tersebut telah diperoleh dengan sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan yang merupakan suatu izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 12 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah ijin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di perairan perikanan kota Tarakan terdakwa sebagai Juragan yang mengemudikan perahu tersebut sementara Saksi JAMAL, Saksi HERMAN dan Saksi PANJI sebagai ABK yang bertugas mengangkat kayu dan menaikkan keatas perahu yang mana perahu yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah terbuat dari kayu, panjang sekitar 12 meter, lebar sekitar 3 meter dan kedalaman kapal sekitar 1,5 meter berwarna biru tanpa nama dengan mesin penggerak sebanyak 2 (dua) unit dengan masing-masing 40pk merek yamaha dengan kayu jenis meranti sebanyak 13 kubik dengan Ukuran dari masing-masing kayu tersebut ada 4 (empat) jenis ukuran yaitu ada yang berukuran 5cmx10cm dengan panjang 4m, ada yang berukuran 10cmx10cm dengan panjang 4m, ada yang berukuran 5cmx20cm dengan panjang 4m dan yang berukuran 10cmx20cm dengan panjang 4m, dimana kayu dengan jenis meranti sebanyak 13 (tiga belas) kubik tersebut dari Sekatak Kabupaten Bulungan ;

Bahwa Kayu tersebut rencananya akan dibawa menuju kota Tarakan tepatnya dibawa kesomel/pembelah kayu milik Toke Angin yang terletak di Jl. Kepting RT. 22 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan untuk selanjutnya dititipkan dan dibelah sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pembeli ;

Menimbang, bahwa Berita Acara pengukuran Kayu olahan barang bukti sitaan Polres Tarakan Tanggal 20 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh petugas pengukur Hadi Subowo, S.Hut , Widarto dan Syamsul Huda, SE dengan hasil pengukuran terdapat 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) keping atau 16, 5240M<sup>3</sup> kelompok jenis Meranti ;

Menimbang, bahwa keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran, meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan, artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHH ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan tersebut yang tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang menyatakan hasil hutan berupa kayu olahan tersebut telah layak dan sah untuk diangkut yang selanjutnya dapat diperjual belikan dan dipergunakan ;

Menimbang, bahwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang kehutanan ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Perahu Jenis Long Boat warna Biru, 2 (dua) unit Mesin Tempel merk Yamaha 40 PK, 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Tanabe, 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Vitara, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1:863980047526974, IMEI 2: 863980047526966, 16,5240 Kayu Olahan merupakan barang yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar resi Bank BCA merupakan barang bukti yang tidak bisa dipergunakan lagi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Bin Alm Daeng Rani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah hasil hutan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Perahu Jenis Long Boat warna Biru;
  - 2 (dua) unit Mesin Tempel merk Yamaha 40 PK;
  - 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Tanabe;
  - 1 (satu) Unit mesin Pompa Air Merk Vitara
  - 16,5240 Kayu Olahan ;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo F11 warna Biru dengan Nomor IMEI 1:863980047526974, IMEI 2: 863980047526966 ;

### Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) lembar resi Bank BCA;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Achmad Syaripudin, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, SH., MH dan Anwar W.M Sagala, SH., MH masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No. 114/ Pid. Sus/ 2023/ PN Tar, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Siti Musrifah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dan dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, SH. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

TTD

TTD

**Agus Purwanto, SH., MH**

**Achmad Syaripudin, SH., MH**

TTD

**Anwar W.M Sagala, SH., MH**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Siti Musrifah, SH**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B-LH/2023/PN Tar



Pengadilan Negeri Tarakan  
Panitera Tingkat Pertama  
Santhy Ekawaty S.H. - 197610041995032002  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id